



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl lahir : 15 Tahun/20 Agustus 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak Pelaku ANAK ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal. 24 Februari 2020 s/d tanggal 2 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 s/d tanggal 6 Maret 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum INORA SETIAWAN SEMBIRING.SH. Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Amlbi beralamat di Kav. Anugerah RT.005102 No.30 Kp. Kelapa Desa Rawapanjang. Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Norrior 503/YBH AMAL131/GB1111/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 37/SK.Pid/2020/PN Cbi tanggal 10 Maret 2020;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan keluarga (kakak kandungnya);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 4/Pid.Sus-Halaman 1 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2020/PN Cbi tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak pelaku ANAK dalam tahanan sementara dengan perintah Anak pelaku tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi, Kab. Bogor;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) sarung bermotif warna hijauDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan ANAK melalui Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan memberikan pertimbangan :

1. ANAK dalam persidangan berstkap sopari don cukup kooperatif;
2. ANAK berusia Anak-Anak dan mempunyai harapan dan masa depan serta tanggung jawab kepada dirinya sendiri;
3. ANAK belum pernah dihukum;
4. ANAK menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 2 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan ANAK yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Anak Pelaku ANAK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Perum Duren Baru Permai Blok AE 33 Desa Susukan, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni ANAK SAKSI untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Pelaku ANAK berdasarkan surat Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 22843/U/JS/2004 tanggal 14 September 2004 dan surat Fotocopi Surat Kartu Keluarga nomor : 3174041701098869 yang menerangkan Anak Pelaku ANAK lahir pada 20 Agustus Tahun 2004 atau berusia 15 Tahun atau setidaknya-tidaknya berusia belum 18 tahun pada saat peristiwa yang dilakukannya.

Bahwa Anak Korban ANAK SAKSI sesuai dengan Fotocopi Surat Kartu Keluarga nomor 3174042302180005, yang menerangkan Anak Korban ANAK SAKSI lahir pada tanggal 15 November tahun 2002 atau berusia 17 Tahun atau setidaknya-tidaknya berusia belum 18 tahun pada saat peristiwa yang dialaminya.

Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK SAKSI berjalan-jalan ke daerah Situ Babakan selanjutnya Anak pelaku menjemput Anak Korban di dekat Rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Cilandak Dalam 1 Rt. 006/013 No.4 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan langsung menuju daerah Situ Babakan,

Halaman 3 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Anak Pelaku meminta Anak Korban menemaninya mengambil uang di rumah Kakak Anak Pelaku yang beralamat di Perum Duren Baru Permai Blok AE 33 Desa Susukan, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah Kakak Anak Pelaku tersebut turun hujan yang membuat pakaian Anak Pelaku dan Anak Korban basah kuyup.

Selanjutnya setelah tiba di rumah Kakak Anak Pelaku, Anak Korban langsung melepas pakaiannya untuk dijemur dan hanya memakai sarung untuk menutupi tubuhnya, lalu sambil menunggu pakaian Anak Korban kering, Anak Korban tiduran dikamar orang tua Anak Pelaku yang sudah lama kosong, kemudian Anak Pelaku yang melihat Anak Korban hanya menggunakan kain sarung motif warna hijau untuk menutupi tubuh Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan timbul hawa nafsu dari Anak Pelaku lalu Anak Pelaku mengatakan “*ayok kita ngelakuin ML*” dan dijawab Anak Korban “*gak mau ahh... takut*” kemudian Anak Pelaku langsung mencium bibir Anak Korban dan meraba serta menghisap payudara bagian kanan dan kiri selanjutnya alat kelamin Anak Pelaku bangun dan ingin memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan berontak kemudian Anak Pelaku memegang kedua tangan Anak Korban agar terdiam dan Anak Pelaku dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Pelaku mengatakan “*masa sama Dedi mau, terus sama gua engga*” lalu Anak Korban menjawab “*engga*” Anak Pelaku mengatakan “*Gua mau serius sama lu*” setelah Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi, Anak Korban tetap berontak dan akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Saksi, dan setelah kejadian itu Anak Pelaku mengantar Anak Korban Pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban ANAK SAKSI sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R / 54 / Ver-PPT-KSA / II / 2020 / Rumkit Bhay Tk. I tanggal 16 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Theodora dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif. Tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sebelas tidak sampai dasar.

Halaman 4 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

----- Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Anak Pelaku ANAK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Perum Duren Baru Permai Blok AE 33 Desa Susukan, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni ANAK SAKSI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Pelaku ANAK berdasarkan surat Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 22843/U/JS/2004 tanggal 14 September 2004 dan surat Fotocopi Surat Kartu Keluarga nomor : 3174041701098869 yang menerangkan Anak Pelaku ANAK lahir pada 20 Agustus Tahun 2004 atau berusia 15 Tahun atau setidaknya-tidaknya berusia belum 18 tahun pada saat peristiwa yang dilakukannya.

Bahwa Anak Korban ANAK SAKSI sesuai dengan Fotocopi Surat Kartu Keluarga nomor 3174042302180005, yang menerangkan Anak Korban ANAK SAKSI lahir

Halaman 5 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 November tahun 2002 atau berusia 17 Tahun atau setidaknya berusia belum 18 tahun pada saat peristiwa yang dialaminya.

Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK SAKSIberjalan-jalan ke daerah Situ Babakan selanjutnya Anak pelaku menjemput Anak Korban di dekat Rumah Anak Korban yang berlatam di Jalan Cilandak Dalam 1 Rt. 006/013 No.4 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan langsung menuju daerah Situ Babakan, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Anak Pelaku meminta Anak Korban menemaninya mengambil uang di rumah Kakak Anak Pelaku yang berlatam di Perum Duren Baru Permai Blok AE 33 Desa Susukan, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah Kakak Anak Pelaku tersebut turun hujan yang membuat pakaian Anak Pelaku dan Anak Korban basah kuyup.

Selanjutnya setelah tiba di rumah Kakak Anak Pelaku, Anak Korban langsung melepas pakaiannya untuk dijemur dan hanya memakai sarung untuk menutupi tubuhnya, lalu sambil menunggu pakaian Anak Korban kering, Anak Korban tiduran dikamar orang tua Anak Pelaku yang sudah lama kosong, kemudian Anak Pelaku yang melihat Anak Korban hanya menggunakan kain sarung motif warna hijau untuk menutupi tubuh Saksi, tidak lama kemudian Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan timbul hawa nafsu dari Anak Pelaku lalu Anak Pelaku mengatakan “ayok kita ngelakuin ML” dan dijawab Anak Korban “gak mau ahh... takut” kemudian Anak Pelaku langsung mencium bibir Anak Korban dan meraba serta menghisap payudara bagian kanan dan kiri selanjutnya alat kelamin Anak Pelaku bangun dan ingin memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan berontak kemudian Anak Pelaku memegang kedua tangan Anak Korban agar terdiam dan Anak Pelaku dapat memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Pelaku mengatakan “masa sama Dedi mau, terus sama gua engga” lalu Anak Korban menjawab “engga” Anak Pelaku mengatakan “Gua mau serius sama lu” setelah Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi, Anak Korban tetap berontak dan akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Saksi, dan setelah kejadian itu Anak Pelaku mengantarkan Anak Korban Pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban ANAK SAKSI sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R / 54 / Ver-PPT-KSA / II / 2020 / Rumkit Bhay Tk. I tanggal 16 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Theodora dan dr.

Halaman 6 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraTK.I R. Said Sukanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif. Tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sebelas tidak sampai dasar.
- Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

----- Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ANAK dan atau Penasihat Hukum ANAK tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor telah menyampaikan dan didengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 13/Lit.Div/II/2020 atas nama Anak Pelaku Trio Naufal Shiddie

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak saksi** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap dirinya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saudara anak Trio Naufal Shiddie dan yang menjadi korban persetubuhan adalah anak saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Biok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak pelaku hanya sebagai teman saja;
- Bahwa anak pelaku sebelumnya menjemput anak saksi di rumah saksi dan kemudian mengajak anak saksi untuk jalan-jalan ke Setu Babakan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib dan sesampainya di Setu Babakan sekitar pukul 13.00 wib selanjutnya saksi diajak Anak pelaku untuk naik bebek-bebekan dan setelah itu Anak pelaku mengajak anak saksi ke rumah anak pelaku yang berada di Bojonggede;
- Bahwa oleh karena pada saat dalam perjalanan ke rumah anak Pelaku sedang hujan sehingga anak saksi dan anak pelaku kehujanan dan pakaian anak saksi basah semua;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak pelaku, anak saksi meminjam kain yang ada di dalam rumah anak pelaku untuk dipakaikan oleh saksi menutup tubuh anak saksi;
- Bahwa selanjutnya anak Pelaku mengajak anak saksi untuk tiduran dan kemudian anak pelaku mencium bibir anak saksi, lalu payudara kanan dan kiri anak saksi di raba-raba dan setelah kemaluan anak pelaku bangun lalu anak pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi yang pada saat itu posisi anak saksi berada di bawah anak pelaku serta memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak saksi dan kemudian anak saksi berontak dan tidak lama kemudian anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak saksi sperma anak pelaku tidak sempat keluar karena anak saksi berontak lalu anak Pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa sebelumnya anak pelaku pernah mengatakan atau mengajak meking love (ML) dengan anak saksi, namun anak saksi tidak mau karena takut;
- Bahwa anak saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacar anak saksi yang bernama Dedi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan dengan anak pelaku baru satu kali;
- Anak saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak saksi kepada saudara Dedi terlebih dahulu dan setelah itu

Halaman 8 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Dedi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak perempuan anak saksi;

- Bahwa sebelumnya ada pertemuan antara keluarga anak saksi dan anak pelaku tetapi tidak ada mencapai kesepakatan untuk musyawarah sehingga di laporkan anak pelaku ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan keberatan, karena tidak benar memaju mundurkan kemaluan anak pelaku didalam alat kelamin anak saksi;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saudara anak Trio Naufal Shiddie dan yang menjadi korban persetubuhan adalah anak kandung saksi yang bernama Anak Ramadhania;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Biok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak Pelaku mengajak anak saksi pergi keluar rumah menuju Setu Babakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Anak disetubuhi oleh anak pelaku dari cerita anak saksi yang bernama NADA;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi merasa shok dan pingsan setelah itu saksi memanggil keluarga dari pihak Anak pelaku untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa setelah anak pelaku datang ke rumah saksi dan ditanya tentang kejadian persetubuhan tersebut di akui oleh anak pelaku bahwa dia melakukan persetubuhan dengan anak Anak karena bersaing dengan saudara Dedi;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan anak pelaku saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pioisi untuk di proses secara hukum;
- Bahwa sebelumnya ada pernah melakukan musyawarah keluarga dengan pihak keluarga anak pelaku namun didalam musywarah tersebut tidak ada kesepakatan untuk damai maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;
- Bahwa Usia anak Anak pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut usianya masih 17 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi III**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saudara anak Trio Naufal Shiddie dan yang menjadi korban persetubuhan adalah adik kandung saksi yang bernama Anak Ramadhania;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Biok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Anak dari WA saudara Dedi lewat telepon seluler pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 21.57 wib yang menginformasikan bahwa anak Anak di setubuhi oleh anak pelaku yang tempat kejadiannya di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang alamatnya tidak saksi tahu, kemudian saksi menanyakan ke anak Anak akan tetapi anak Anak malah kabur dari rumah;
- Bahwa menurut pengakuan anak Anak bahwa anak pelaku melakukan persetubuhan kepada anak Anak baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi III**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saudara anak Trio Naufal Shiddie dan yang menjadi korban persetubuhan adalah adik kandung saksi yang bernama Anak Ramadhania;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Biok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Anak dari saksi lewat telepon seluler pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.00 wib yang menginformasikan bahwa anak Anak adik saksi di setubuhi oleh anak pelaku yang tempat kejadiannya di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang alamatnya tidak saksi tahu, kemudian saksi menanyakan ke anak Anak akan tetapi anak Anak malah kabur dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak Anak bahwa anak pelaku melakukan persetubuhan kepada anak Anak baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi IV**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saudara anak Trio Naufal Shiddie dan yang menjadi korban persetubuhan adalah keponakan saksi yang bernama Anak Ramadhania;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Biok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Anak dari saksi Zunaedi A lewat telepon seluler pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.00 wib yang menginformasikan bahwa anak Anak adik saksi di setubuhi oleh anak pelaku yang tempat kejadianannya di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang alamatnya tidak saksi tahu, kemudian saksi menanyakan ke anak Anak akan tetapi anak Anak malah kabur dari rumah;
- Bahwa menurut pengakuan anak Anak bahwa anak pelaku melakukan persetubuhan kepada anak Anak baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah anak Trio pelaku sendiri dan yang menjadi korban persetubuhan adalah anak saksi Anak Ramadhania;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Biok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa hubungan saksi Anak dengan anak pelaku hanya sebagai teman saja yang mana anak pelaku dikenalkan ke saksi Anak lewat saudara Dedi;
- Bahwa anak pelaku sebelumnya menjemput anak saksi Anak di rumah saksi Anak

Halaman 11 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengajak anak saksi Anak untuk jalan-jalan ke Setu Babakan dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib dan sesampainya di Setu Babakan sekitar pukul 13.00 wib selanjutnya anak saksi Anak diajak Anak pelaku untuk naik bebek-bebekan dan setelah itu Anak pelaku mengajak anak saksi ke rumah anak pelaku yang berada di Bojonggede;
- Bahwa oleh karena pada saat dalam perjalanan ke rumah anak Pelaku sedang hujan sehingga anak saksi Anak dan anak pelaku kehujanan dan pakaian anak saksi Anak basah semua;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak pelaku, anak saksi meminjam kain yang ada di dalam rumah anak pelaku untuk dipakaikan oleh saksi menutup tubuh anak saksi;
- Bahwa selanjutnya anak Pelaku mengajak anak saksi untuk tiduran dan kemudian anak pelaku mencium bibir anak saksi, lalu payudara kanan dan kiri anak saksi di raba-raba dan setelah kemaluan anak pelaku bangun lalu anak pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi yang pada saat itu posisi anak saksi berada di bawah anak pelaku serta memasukan sedikit alat kelaminnya / hanya sebatas kepala penis didalam alat kelamin anak saksi dan kemudian anak saksi berontak dan tidak lama kemudian anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa sebelumnya anak pelaku tidak pernah mengancam untuk mengajak bersetubuh dengan anak saksi, namun hanya membujuk saja dengan mengajak anak saksi Anak bersetubuh;
- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan dengan anak pelaku baru satu kali dan mengetahui kalau umur anak saksi Anak baru 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa Anak pelaku membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Anak pelaku sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sarung bermotif warna hijau

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : R / 54 / Ver-PPT-KSA / II / 2020 / Rumkit Bhay Tk. I tanggal 16 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Theodora dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraTK.I R. Said Sukanto dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif. Tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sebelas tidak sampai dasar.
- Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak Rahmadania;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Biok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa hubungan anak saksi Anak dengan anak pelaku hanya sebagai teman saja yang mana anak pelaku dikenalkan ke saksi Anak lewat saudara Dedi;
- Bahwa anak pelaku sebelumnya menjemput anak saksi Anak di rumah saksi Anak dan kemudian mengajak anak saksi Anak untuk jalan-jalan ke Setu Babakan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib dan sesampainya di Setu Babakan sekitar pukul 13.00 wib selanjutnya anak saksi Anak diajak Anak pelaku untuk naik bebek-bebekan dan setelah itu Anak pelaku mengajak anak saksi ke rumah anak pelaku yang berada di Bojonggede;
- Bahwa oleh karena pada saat dalam perjalanan ke rumah anak Pelaku sedang hujan sehingga anak saksi Anak dan anak pelaku kehujanan dan pakaian anak saksi Anak basah semua;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak pelaku, anak saksi meminjam kain yang ada di dalam rumah anak pelaku untuk dipakaikan oleh saksi menutup tubuh anak saksi;

Halaman 13 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya anak Pelaku mengajak anak saksi untuk tiduran dan kemudian anak pelaku mencium bibir anak saksi, lalu payudara kanan dan kiri anak saksi di raba-raba dan setelah kemaluan anak pelaku bangun lalu anak pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi yang pada saat itu posisi anak saksi berada di bawah anak pelaku serta memasukan sedikit alat kelaminnya / hanya sebatas kepala penis didalam alat kelamin anak saksi Anak sedangkan menurut saksi Anak kalau anak pelaku memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Anak dan kemudian anak saksi berontak dan tidak lama kemudian anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak saksi Anak ;

- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak saksi sperma anak pelaku tidak sempat keluar;
- Bahwa sebelumnya anak pelaku pernah mengatakan atau mengajak meking love (ML) dengan anak saksi Anak , namun anak saksi Anak tidak mau karena takut;
- Bahwa sebelumnya anak pelaku tidak pernah mengancam untuk mengajak bersetubuh dengan anak saksi, namun hanya membujuk saja dengan mengajak anak saksi Anak bersetubuh;
- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan dengan anak pelaku baru satu kali dan mengetahui kalau umur anak saksi Anak baru 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA : Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 14 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan *In Casu* yaitu dakwaan kesatu **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut UU no. 35 tahun 2014, meliputi perorangan, maupun korporasi. Hal ini meliputi juga orang yang masih berusia Anak, dibawah 18 tahun (vide Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANAK, yang mana pada saat berkas dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Cibinong yakni pada tanggal 4 Maret 2020 masih berusia 15 Tahun dan 7 bulan, dinyatakan sebagai Anak Pelaku, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 15 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Anak Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk Anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Saksi Korban yang bernama Anak saksiyang lahir pada tanggal 14 September 2004, dimana pada waktu kejadian, yaitu sekitar tanggal 02 Februari 2020, pada saat itu Saksi Korban masih berusia \pm 17 tahun dan 3 bulan. Oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU no. 23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Pelaku mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur, dan oleh karenanya unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Halaman 16 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak Ramadhania;

Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib yang bertempat di Perumahan Duren Baru Permai Blok AE 33 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa hubungan saksi Anak dengan anak pelaku hanya sebagai teman saja yang mana anak pelaku dikenalkan ke saksi Anak lewat saudara Dedi;

Menimbang, bahwa anak pelaku sebelumnya menjemput anak saksi Anak di rumah saksi Anak dan kemudian mengajak anak saksi Anak untuk jalan-jalan ke Setu Babakan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 wib dan sesampainya di Setu Babakan sekitar pukul 13.00 wib selanjutnya anak saksi Anak diajak Anak pelaku untuk naik bebek-bebekan dan setelah itu Anak pelaku mengajak anak saksi ke rumah anak pelaku yang berada di Bojonggede;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dalam perjalanan ke rumah anak Pelaku sedang hujan sehingga anak saksi Anak dan anak pelaku kehujanan dan pakaian anak saksi Anak basah semua;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah anak pelaku, anak saksi meminjam kain yang ada di dalam rumah anak pelaku untuk dipakaikan oleh saksi menutup tubuh anak saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Pelaku mengajak anak saksi untuk tiduran dan kemudian anak pelaku mencium bibir anak saksi, lalu payudara kanan dan kiri anak saksi di raba-raba dan setelah kemaluan anak pelaku bangun lalu anak pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi yang pada saat itu posisi anak saksi berada di bawah anak pelaku serta memasukan sedikit alat kelaminnya / hanya sebatas kepala penis didalam alat kelamin anak saksi Anak sedangkan menurut anak saksi Anak kalau anak pelaku memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Anak dan kemudian anak saksi anak berontak dan tidak lama kemudian anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak saksi Anak ;

Menimbang, bahwa pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak saksi sperma anak pelaku tidak sempat keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R / 54 / Ver-PPT-

Halaman 17 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSA / II / 2020 / Rumkit Bhay Tk. I tanggal 16 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Theodora dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraTK.I R. Said Sukanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif. Tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sebelas tidak sampai dasar.
- Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan takut terhadap pelaku dan terdapat perubahan pola makan dan tidur.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 284 KUHP oleh R. Soesilo dalam penjelasannya menerangkan yang dimaksudkan dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan **telah terjadi persetubuhan badan antara Anak Pelaku ANAK dengan Anak Korban Anak Ramadhania;**

Menimbang, bahwa kata membujuk, menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); atau dapat juga berarti merayu, yang berarti hiburan atau bujukan (janji muluk dsb) untuk menyenangkan hati;

Menimbang, bahwa sebelumnya anak pelaku pernah mengatakan atau mengajak meking love (ML) dengan anak saksi Anak , namun anak saksi Anak tidak mau karena takut;

Menimbang, bahwa sebelumnya anak pelaku tidak pernah mengancam untuk mengajak bersetubuh dengan anak saksi Anak , namun hanya membujuk saja dengan mengajak anak saksi Anak bersetubuh;

Halaman 18 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan anak pelaku yang mengajak anak saksi Anak bersetubuh untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban **termasuk dalam unsur Membujuk ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi pada diri ANAK ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan Kesatu, penuntut umum sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah disertai dengan memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan, yang merekomendasikan agar dilaksanakan upaya Diversi terhadap anak pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang menurut hakim anak tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana dalam Dakwaan kesatu lebih dari 7 (tujuh) tahun maka Diversi tidak dapat dilakukan namun demikian Hakim anak tetap mempertimbangkan telah adanya perdamaian antara keluarga anak pelaku dengan keluarga anak korban sebagaimana dimaksud dalam surat kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa adapun penjatuhan pidana pokok berupa penjara ini tidak bertujuan untuk sarana pembalasan dendam bagi pelaku, melainkan bertujuan utama agar Anak pelaku/Anak Pelaku mampu menyadari kesalahannya, belajar memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penjatuhan pidana penjara ini juga tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan

Halaman 19 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, ayat (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, ayat (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dakwaannya tersebut kesemuanya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sarung bermotif warna hijau akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak pelaku belum pernah dihukum;
- Anak pelaku ingin melanjutkan pendidikannya lagi;

Halaman 20 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah ada Perdamaian antara keluarga Anak Pelaku dengan keluarga Anak Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Anak Pelaku **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
- Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama (4) bulan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung bermotif warna hijau
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 oleh Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yudaskoro, S.H., Penuntut Umum dan kakak kandung Anak Pelaku, Anak Pelaku, serta Penasihat Hukum Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Kaimudin, A.Md, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Halaman 22 putusan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)